



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 93 TAHUN 2014

TENTANG

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa peran serta masyarakat adalah sebuah potensi efektif untuk
menyukkseskan pembangunan dan program-program pemerintah di
segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa bentuk tanggung jawab bersama antara pemerintah dan
masyarakat dalam urusan mitigasi bahaya kebakaran, perlu
diimplementasikan dalam perumusan kebijakan publik yang melibatkan
peran serta masyarakat;
- c. bahwa dalam urusan implementasi mitigasi bahaya kebakaran dan
perumusan kebijakan publik merupakan bentuk tanggung jawab dan
peran serta masyarakat, difasilitasi oleh pemerintah;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran, perlu menetapkan persyaratan
dan tata cara pembentukan Sistem Keselamatan Kebakaran
Lingkungan, Forum Komunikasi Kebakaran dan Barisan Sukarelawan
Kebakaran;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Walikota adalah Walikota di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Suku Dinas adalah Suku Dinas di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
13. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
14. Sektor adalah satuan kerja Dinas pada Kecamatan di bawah Suku Dinas.
15. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Unit Kerja adalah bagian atau subordinat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.
21. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pejabat struktural yang memimpin satuan organisasi/satuan kerja.
22. Forum Komunikasi Kebakaran yang selanjutnya disingkat FKK adalah wadah bagi anggota yang terdiri dari orang per orang, tokoh masyarakat, akademisi, praktisi, pemerhati dan pengusaha yang peduli untuk melakukan upaya terhadap masalah pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
23. Barisan Sukarelawan Kebakaran yang selanjutnya disebut Balakar adalah suatu satuan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wujud tanggung jawab masyarakat dalam berpartisipasi mencegah dan menanggulangi kebakaran di suatu lingkungan Rukun Warga.

24. Relawan Kebakaran adalah anggota masyarakat yang telah dididik dan dilatih cara pencegahan dan penanggulangan kebakaran oleh Dinas.
25. Lingkungan adalah daerah permukiman, rumah susun sederhana dan pasar-pasar tradisional.
26. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya lingkungan dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran.
27. Mitigasi Bahaya Kebakaran adalah upaya bersama warga masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
28. CSR (Cooperate Sosial Responsibility) adalah bentuk kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungan (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia dan lingkungan secara berkelanjutan berdasarkan prosedur yang tepat dan profesional.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mendayagunakan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan panduan baik administratif maupun teknis terkait dengan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 4

Ruang lingkup peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran meliputi :

- a. SKKL;
- b. Balakar; dan
- c. FKK.

BAB III

SKKL

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 5

- (1) Untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara dini, setiap lingkungan permukiman wajib melaksanakan SKKL.
- (2) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) SKKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan sistem yang harus dilaksanakan warga masyarakat yang berbasis pada lingkungan Rukun Warga dan Kelurahan.
- (2) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri dari :
 - a. Manajemen;
 - b. Balakar;
 - c. Prasarana dan sarana; dan
 - d. Prosedur kerja baku/Standar Operasional Prosedur.

Bagian Kedua

Balakar

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 7

- (1) Balakar merupakan wadah relawan kebakaran yang dibentuk dari, oleh dan untuk warga masyarakat yang berbasis pada lingkungan Rukun Warga.
- (2) Balakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi kemasyarakatan untuk melaksanakan SKKL.
- (3) Pembentukan organisasi Balakar sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat yang dalam pelaksanaannya difasilitasi oleh Suku Dinas.

Pasal 8

Balakar paling kurang terdiri 2 (dua) orang di setiap Rukun Tetangga dalam 1 (satu) Rukun Warga.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi SKKL Rukun Warga terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. Anggota.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh dan dari Balakar Rukun Warga melalui musyawarah.
- (3) Balakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Rukun Warga.

- (4) Susunan organisasi Balakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Rukun Warga dan diketahui oleh Lurah setempat.
- (5) Masa berlaku jabatan selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi SKKL Kelurahan terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. Anggota.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh dan dari kepengurusan SKKL Rukun Warga anggota Balakar melalui musyawarah.
- (3) Balakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (4) Susunan organisasi SKKL Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah.
- (5) Masa berlaku jabatan selama 5 (lima) tahun.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 11

Tugas Balakar meliputi :

- a. melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini di lingkungannya;
- b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
- c. melaporkan terjadinya kebakaran; dan
- d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.

Paragraf 4

Sarana dan Prasarana

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Balakar menggunakan sarana dan prasarana antara lain berupa :
 - a. pos jaga;
 - b. tandon air atau sumber air lainnya;
 - c. alat pemadam api ringan;
 - d. alat pemadam api berat;

- e. alat pemadam api manual bergerak;
 - f. alat pemadam api dini;
 - g. motor pompa pemadam kebakaran;
 - h. sepeda motor pemadam kebakaran;
 - i. sepeda pemadam kebakaran;
 - j. smart alarm;
 - k. handy talky (HT); dan
 - l. kentongan.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas Balakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada lingkungan tidak tertata sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Paragraf 5

Prosedur Kerja Baku/Standar Operasional Prosedur

Pasal 13

- (1) Prosedur Kerja Baku SKKL disusun dan ditetapkan oleh Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan SKKL.
- (2) Prosedur Kerja Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai acuan standar dalam pelaksanaan SKKL.

BAB IV

FKK

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 14

- (1) Pembentukan organisasi FKK sepenuhnya atas inisiatif masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) FKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mitra Pemerintah Daerah sebagai perwujudan peran serta dan tanggung jawab masyarakat untuk mendukung kebijakan dan program Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungannya.
- (3) FKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di tingkat Provinsi.
- (4) Untuk tingkat Kota dan Kecamatan dapat dibentuk FKK sesuai kebutuhan.

Pasal 15

- (1) FKK terdiri dari paling kurang Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (2) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh dan dari anggota melalui musyawarah.
- (3) FKK ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 16

FKK terdiri dari tokoh masyarakat, pengusaha, akademisi, praktisi di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan orang yang secara sukarela ingin menyumbangkan kemampuannya guna ikut aktif mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok, Fungsi dan Tanggung Jawab

Pasal 17

FKK mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membahas permasalahan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang timbul di masyarakat;
- b. menyampaikan rekomendasi pemecahan masalah terkait dengan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada Gubernur; dan
- c. turut berperan aktif mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas pokoknya FKK melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. mediator permasalahan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terkini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur;
- b. mengusulkan kebijakan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada Gubernur;
- c. menghimpun data dan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah kebakaran; dan
- d. menggalang partisipasi aktif masyarakat pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 19

FKK dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :
 - a. sosialisasi;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. magang 3 (tiga) bulan; dan
 - e. forum diskusi grup.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui tatap muka langsung atau media cetak dan/ atau elektronik.

BAB VI

PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Pengendalian dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pembiayaan untuk pembentukan, pembinaan, operasional serta penyediaan prasarana dan sarana SKKL pada lingkungan permukiman menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai melalui swadaya masyarakat atau CSR.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Balakar adalah termasuk :
 - a. uang makan dan uang minum;
 - b. alat proteksi diri dan kelengkapannya; dan
 - c. biaya jaminan kecelakaan.

Pasal 23

Pembiayaan untuk pembentukan, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi FKK menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Sumber-sumber pembiayaan untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang melibatkan peran serta masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Untuk mengantisipasi perkembangan dan dinamika kehidupan kemasyarakatan yang berhubungan dengan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, maka Kepala Dinas dapat menetapkan pedoman teknis sesuai dengan kebutuhan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62037

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

